

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG)

Fani Novita Setianingsih<sup>1</sup>, Muhammad Ardiansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bandar Lampung

<sup>2</sup>Universitas Bandar Lampung

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received March 2024

Revised March 2024

Accepted March 2024

Available online March 2024

#### Kata Kunci:

Implementasi; Kebijakan; Pemberdayaan; Penyandang Disabilitas

#### Keywords:

Implementation; Policy; Empowerment; Persons with Disabilities



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Bandar Lampung.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung serta mengetahui apa saja aspek penghambat dan aspek pendukung dalam mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan triangulasi. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap penyandang disabilitas belum efektif. Aspek-aspek penghambat yang diidentifikasi meliputi: kurangnya tenaga ahli, sosialisasi yang belum maksimal, terbatasnya sumber daya sarana dan prasarana, tingkat kontrol organisasi.

### ABSTRACT

*This research aims to determine the implementation of the Policy for the Empowerment of Persons with Disabilities in the City of Bandar Lampung and to find out what are the inhibiting and supporting aspects in influencing the Implementation of the Policy for the Empowerment of Persons with Disabilities in the City of Bandar Lampung. This research is a qualitative descriptive study. The subject of this research is the Bandar Lampung City Social Service. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and triangulation. The empowerment carried out by the Bandar Lampung City Social Service for people with disabilities has not been effective. The inhibiting aspects identified include: lack of experts, inadequate socialization, limited facilities and infrastructure resources, level of organizational control.*


## 1. Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan bagian terpenting dalam masyarakat yang harus diperhatikan. Pengertian difabel menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selaknyaknya, terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental (Agnesia Allensky, 2017).

Pendekatan terhadap penyandang disabilitas memang sangat penting dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki tantangan fisik atau mental, tetapi juga sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan dan kesempatan yang sama dengan individu lain dalam masyarakat. Namun, seringkali, kelompok difabel masih dihadapkan pada diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [fanstarvtn@gmail.com](mailto:fanstarvtn@gmail.com)



masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kesadaran, aksesibilitas, dan dukungan bagi penyandang disabilitas.

Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas di semua sektor, mulai dari infrastruktur fisik hingga layanan publik, sehingga penyandang disabilitas dapat merasa diakui, dihargai, dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan yang mengedepankan aspek keterlibatan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka juga sangat penting. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka secara lebih baik.

Dengan demikian, pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas serta upaya konkret untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan adalah langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan martabat dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.


Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak, khususnya pada wilayah kota Bandar Lampung. hal ini dilihat dari data jumlah penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandar Lampung di gambar 1.1:

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	1.019 Orang	1.166 Orang	2.185 Orang
2021	1.019 Orang	1.168 Orang	2.187 Orang
2022	1.120 Orang	1.291 Orang	2.411 Orang
2023	1.123 Orang	1.292 Orang	2.415 Orang

**Gambar 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penyandang disabilitas terbanyak berada pada Tahun 2023. Ada beberapa jumlah yang menunjukkan penurunan dan kenaikan. Pada angka penyandang disabilitas yang menunjukkan kenaikan adalah Tahun 2023. Sebab menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung disebabkan bahwa kenaikan angka dari beberapa jumlah penyandang disabilitas disebabkan oleh tingginya angka kecelakaan setiap tahun yang menyebabkan beberapa masyarakat mengalami kecacatan fisik maupun mental. penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi dan kurangnya pengakuan dalam masyarakat. kemampuan mereka sering kali menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kesempatan dan layanan yang seharusnya tersedia bagi semua individu. dampak dari disabilitas dapat bervariasi dari individu ke individu, mulai dari sedikit hingga signifikan. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dan hak-hak mereka. Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi dan kontribusi yang berharga dalam masyarakat jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Kenyataannya, banyak penyandang disabilitas berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu dan terbelakang. Kondisi ini dapat memperburuk tantangan yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan, mendapatkan pendidikan yang layak, dan mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Oleh karena itu, dukungan dan perhatian ekstra dari masyarakat dan pemerintah sangatlah penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial mereka.

Penting untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dari sudut pandang yang berbasis pada ketidakmampuan menjadi sudut pandang yang berbasis pada kemampuan dan potensi mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan upaya konkret dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi



penyandang disabilitas, serta memberikan akses yang sama terhadap layanan dan kesempatan yang ada bagi semua individu dalam masyarakat. Dengan memperkuat kesadaran, pengakuan, dan dukungan terhadap penyandang disabilitas, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berempati terhadap semua individu, tanpa memandang status atau kondisi fisik mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bagian ke 13 tentang Hak Kesejahteraan Sosial: Dimana hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. undang-undang yang melindungi penyandang disabilitas bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi dalam masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup dengan sejahtera dan berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Djoko Susano dan Heylen Amildha Yanuarita, 2021). pada tahun 2013 Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas. Salah satu tujuan utama peraturan daerah ini adalah untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas. Ini bisa mencakup program-program pelatihan, pendidikan khusus, dan dukungan lainnya yang memungkinkan mereka untuk hidup secara mandiri dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat.


Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya peran Dinas Sosial memberdayakan penyandang disabilitas dalam meningkatkan taraf kemandirian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memegang tanggung jawab penting dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki mandat untuk memberdayakan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi, pelatihan keterampilan, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta dukungan sosial dan ekonomi lainnya. Dengan cara ini, Dinas Sosial dapat membantu penyandang disabilitas untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sosial, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung".

## **Kajian Pustaka**

### **Pengertian Kebijakan**

Kebijakan dapat dilihat sebagai serangkaian langkah atau rencana yang diambil untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan berbagai aktor atau pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan kebijakan tersebut dapat mencakup berbagai macam tindakan atau keputusan yang diambil. Kebijakan sangat penting bagi organisasi karena mereka memberikan panduan dan kerangka kerja untuk tindakan yang diambil oleh organisasi tersebut. Mereka membantu menetapkan prioritas, mengarahkan sumber daya, dan memastikan bahwa semua anggota organisasi bergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Iskandar, 2012).



Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memiliki kepentingan atau kewenangan dalam suatu konteks tertentu. Mereka bisa merancang kebijakan sebagai program, aktivitas, atau tindakan dengan tujuan tertentu, seperti mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tersebut kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku atau stakeholders yang terlibat. Pelaksanaan kebijakan ini bisa melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, atau individu-individu tertentu, tergantung pada konteks dan lingkup kebijakan tersebut. (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pada instansi atau lembaga pemerintah dalam mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan negara. Kebijakan ini dapat mengarah pada serangkaian tindakan, program, atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik sering kali berfokus pada kepentingan masyarakat umum atau sektor tertentu dari masyarakat. Mereka dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga keamanan nasional. (Mulyadi, 2015:37). Sedangkan, menurut (Suharto, 2012:17) sebuah kebijakan adalah dokumen resmi atau pernyataan yang mengatur berbagai prinsip atau aturan untuk mengarahkan tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu. Pentingnya kebijakan publik yaitu memberikan arah dan panduan bagi aktor lainnya dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk melayani kepentingan masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau negara. (Winarno, 2002:16).

### **Tahap-Tahap Kebijakan Publik**


Tahapan-tahapan ini membentuk suatu siklus yang berkelanjutan, dimana setiap tahapan memberikan masukan bagi tahapan-tahapan berikutnya. Proses pembuatan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan politik, opini publik, tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, serta faktor-faktor teknis dan ekonomi lainnya. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (dalam Winarno, 2012: 35) adalah sebagai berikut: a. Tahap Penyusunan Agenda, b. Tahap Formulasi Kebijakan, c. Tahap Adopsi Kebijakan, d. Tahap Implementasi Kebijakan, e. Tahap Evaluasi Kebijakan.

### **Pengertian Implementasi**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan mengacu pada rencana yang terperinci untuk dilaksanakan. Implementasi adalah tahap penting dalam siklus kebijakan atau proses perencanaan di mana sebuah rencana, kebijakan, strategi, gagasan, atau program diterapkan dalam praktik atau tindakan nyata. Proses implementasi bertujuan untuk mengubah konsep atau rencana yang telah dirumuskan menjadi kenyataan yang dapat dijalankan atau digunakan dalam konteks yang sesuai. (Horn Tahir, 2014:55) implementasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Tindakan-tindakan ini diarahkan untuk menerapkan kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai hasil atau dampak yang diinginkan sesuai dengan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi kebijakan bisa melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan konteks kebijakan tersebut

### **Implementasi Kebijakan**

implementasi kebijakan tidak hanya merupakan langkah terakhir dalam siklus kebijakan, tetapi juga merupakan fase yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat mencapai tujuan



yang diinginkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Suharto, 2014:79) Implementasi kebijakan pada dasarnya melibatkan perubahan dalam proses perencanaan dari tingkat abstrak yang lebih tinggi menjadi lebih konkret dan praktis. Ketika sebuah kebijakan dirumuskan, itu biasanya dalam bentuk konsep atau rencana yang masih abstrak. Namun, ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, konsep tersebut diubah menjadi tindakan nyata atau pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan adalah tujuan akhir dari proses implementasi. Ini adalah hasil yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, yang mencerminkan pengaruh positif kebijakan terhadap masyarakat atau entitas yang terlibat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sejumlah kegiatan dan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Model pendekatan implementasi kebijakan merupakan kerangka atau pedoman yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan suatu kebijakan publik. Model-model ini memberikan panduan tentang bagaimana proses implementasi seharusnya dilakukan dan faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) ada enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2. Sumber Daya, 3. Karakteristik Agen Pelaksana, 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para pelaksana, 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.


### **Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok masyarakat dengan memberikan mereka pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan otonomi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan bertindak secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pemberdayaan membantu individu atau kelompok untuk merasa lebih berdaya dan mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Ini juga mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang lebih baik dan mengambil peran aktif dalam masyarakat. pemberdayaan membantu meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola kehidupan mereka sendiri dan berpartisipasi secara positif dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan termasuk memberikan motivasi atau dukungan, menyediakan sumber daya, memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki, dan mendorong individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi tersebut. Pemberdayaan juga dapat melibatkan pendekatan kolaboratif di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program atau inisiatif yang mempengaruhi kehidupan mereka.

### **Tujuan Pemberdayaan**

Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada individu dan kelompok rentan tersebut, tidak hanya dalam hal mengemukakan pendapat, tetapi juga dari masalah-masalah seperti kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. Pemberdayaan juga mencakup akses terhadap sumber daya produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, memenuhi kebutuhan dasar, serta memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan bukan hanya merupakan tujuan, tetapi juga proses. Sebagai proses, pemberdayaan melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat keberdayaan individu atau kelompok yang rentan dalam masyarakat. Hal ini termasuk memberikan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, serta dukungan sosial dan kelembagaan yang diperlukan untuk mengatasi ketidakberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.



Pemberdayaan bertujuan untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan individu atau kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat mencakup akses terhadap peluang ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, modal usaha, dan dukungan lainnya yang dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup mereka (Edi Suharto, 2010).

### **Definisi Disabilitas**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "penyandang" diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sementara kata "disabilitas" merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris "disability", yang artinya cacat atau kecacatan. Dalam konteks penggunaan di Indonesia, istilah "penyandang disabilitas" merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sensorik yang dapat memengaruhi aktivitas dan partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keterbatasan fisik, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, cacat intelektual, serta kondisi medis atau kesehatan mental lainnya. Sementara definisi disabilitas menurut Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.


### **Jenis-Jenis Disabilitas**

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, antara lain : Pertama, cacat fisik kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh yaitu a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan. Kedua, cacat mental kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, yaitu a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi. Ketiga, cacat ganda yaitu Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Disabilitas mental terdiri dari: a) mental tinggi dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas, b) mental Rendah dikenal kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (intelligence Quotient) di bawah rata-rata, c) berkebutuhan belajar spesifik dikenal berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh. Pengklasifikasikan penyandang disabilitas terdiri dari: a) tunanetra (tidak dapat melihat: buta), b) tunarungu (tidak dapat mendengar: tuli), c) tunawicara (tidak dapat berbicara: bisu), d) tunadaksa (cacat tubuh), e) tunalaras (cacat suara dan nada). f) tunagrahita (cacat pikiran: idiot).

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali dan memahami implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian utamanya adalah peneliti itu sendiri yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Penelitian berfokus pada implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik fenomena. Pengamatan dan studi dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan.



Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan triangulasi untuk menyusun dan mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan dari informan yang terlibat dalam penelitian, serta data sekunder berupa dokumen dan lain-lain yang dapat mendukung. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan enam penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung. Mereka dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendetail tentang implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pembahasan ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan berdasarkan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) terdapat 6 dimensi diantaranya: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/ Kecenderungan (disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian utamanya adalah peneliti itu sendiri yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data.

#### Ukuran dan Tujuan Kebijakan


Ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu meningkatkan kesejahteraan kaum-kaum yang lemah dan minoritas di masyarakat. Diharapkan, nantinya dapat mengembangkan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang dilakukan, terlepas dari keinginan serta minat mereka. Adapun tahapan dari kebijakan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu: a) Penerimaan adalah pekerja sosial akan mendaftarkan penyandang disabilitas terkait rujukan yang diberikan. Jika tahapan penerimaan telah selesai dilakukan dengan baik, maka penyandang disabilitas akan masuk ke tahap selanjutnya, b) Pendekatan Awal merupakan proses pendekatan ke masyarakat penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dan pekerja sosial. berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa pendekatan awal merupakan pendekatan yang dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sosial dan pekerja sosial. penjalinan relasi dan kepada para penyandang disabilitas agar dapat menggali latar belakang dan informasi data pribadi penyandang disabilitas supaya dapat terlihat ketika dilakukan pendekatan. c) Assessment merupakan proses identifikasi masalah dilakukan dengan penggalian data dan informasi diantaranya meliputi latar belakang, bakat, minat dan potensi merujuk kepada pemilihan terhadap minat dan bakat pada program keterampilan yang diinginkan, setelah selesai di assessment, mereka akan diarahkan untuk mengisi form minat terhadap jenis keterampilan serta penyeleksian berkas untuk dapat ke tahap pendampingan. d) pendampingan adalah Dinas Sosial bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui UPT Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS) dalam memberikan pelatihan. Untuk masalah pengklasifikasian dan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, Dinas Sosial menyerahkan sepenuhnya kepada STIS. Rujukan dari penyandang disabilitas ini akandirekomendasikan Dinas Sosial untuk dikirimkan ke Kementerian Sosial agar penyandang disabilitas diberikan pelatihan selama 3 Bulan di STIS. Jenis pelatihan yang diterapkan beragam dengan menyesuaikan minat dan potensi dari assessment penyandang disabilitas.

#### Sumber Daya

Sumber daya manusia dari segi kualitas sudah kompeten di bidangnya dan berjiwa sosial tinggi. Namun untuk segi kuantitas sangat kurang. Hanya ada 1 tenaga ahli yang mendampingi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga kurangnya tenaga ahli dapat mengacu hambatan dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sumber daya finansial berupa anggaran alat bantu sarana dan prasarana, jaminan sosial sarana dan prasarana ini masih terbatas. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak merata, sehingga yang belum mendapatkan alat bantu menunggu di tahun berikutnya.

#### Karakteristik Agen Pelaksana

Pertimbangan terhadap karakteristik agen atau badan pelaksana mencakup sejauh mana kontrol organisasi dilakukan dan sejauh mana kinerja pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas. Tingkat kontrol organisasi yang dilakukan Dinas Sosial belum



maksimal. Penyuluhan sosial dapat dilakukan tidak secara keseluruhan. Namun hanya dilakukan penyuluhan sosial ketika mendapatkan informasi dari orang ke orang saja.

#### **Sikap/ Kecenderungan (disposisi) Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Segi responsivitas dan intensitas Dinas Sosial yang diberikan berjalan dengan baik memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki tugas dan fungsi yang sudah jelas.

#### **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar tujuan program dapat tercapai. Komunikasi Dinas Sosial yang dilakukan untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas dapat dikatakan belum maksimal. Komunikasi hanya berjalan dari orang ke orang atau dari pengenalan masyarakat sekitar, sehingga tidak memudahkan penyandang disabilitas lainnya untuk mengetahui adanya informasi kebijakan Dinas Sosial dalam pemberdayaan sebagai bentuk pendampingan.

#### **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat mengakibatkan kinerja implementasi kebijakan menjadi gagal, karena upaya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan suasana yang kondusif pada lingkungan eksternal. Penerimaan kebijakan pemberdayaan dari masyarakat setempat mendukung adanya kebijakan Dinas Sosial namun memiliki pandangan lain bahwa Dinas Sosial juga harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas tersebut.

### **4. Aspek Penghambat dan Aspek Pendukung Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung**

#### **4.1 Aspek Penghambat**

##### **1. Kurangnya Tenaga Ahli**

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah sumber daya manusia (SDM). Pada implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung ini masih terbatasnya tenaga ahli khusus yang menaungi penyandang disabilitas. Kurangnya tenaga ahli mengakibatkan tidak maksimalnya penanganan serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sehingga upaya untuk memandirikan penyandang disabilitas tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

##### **2. Terbatasnya Jumlah Sarana dan Prasarana**


Sarana dan prasarana berkaitan sangat penting dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk bantuan sosial. Pemberian sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu penyandang disabilitas melakukan kegiatannya sehari-hari. Namun, alat bantu yang termasuk sarana dan prasarana untuk dibagikan kepada penyandang disabilitas tidak sepenuhnya dapat disalurkan. Penghambat dari terbatasnya sarana dan prasarana adalah tidak meratanya alat bantu berupa alat pendengaran, alat kursi roda dan tongkat terhadap banyaknya jumlah penyandang disabilitas.

##### **3. Sosialisasi Yang Belum Maksimal**

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas ini belum berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Selama ini proses penyuluhan sosial dilakukan tidak secara rutin dan hanya menyebarkan informasi kebijakan melalui orang ke orang. Bentuk dari sosialisasi ini dapat berdampak bagi penyandang disabilitas yang belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial, seperti yang diketahui dari persepektif masyarakat penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung yang masih keterbatasan pada informasi yang belum terbuka luas.

##### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Tingkat kontrol organisasi pada implementor atau pelaksana sangat berpengaruh untuk mengetahui sejauh mana peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang berada di tiap daerah. Namun pelaksana untuk melakukan penyuluhan sosial tidak adanya jadwal waktu khusus untuk bersosialisasi dengan tepat. Informasi yang didapatkan hanya melalui sosialisasi dalam kurun waktu yang tidak dijadwalkan.



## 4.2 Aspek Pendukung

### 1. Pendampingan

Pendampingan yaitu menjembatani pemberian akses dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Dinas Sosial bekerja sama dengan UPT Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS) Bogor di bawah naungan Kementerian Sosial. Selama ini Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator saja. *Assesmen* dari penyandang disabilitas dapat diajukan melalui Dinas Sosial yang nantinya pihak Bidang Rehabilitasi Sosial akan memberitahukan tahapan-tahapan pendampingan sebelum di seleksi. Selesai dari tahapan maka dilakukan penyeleksian sebagai proses penyaluran penyandang disabilitas yang akan direkomendasikan oleh Dinas Sosial untuk dikirimkan melalui Kementerian Sosial di UPT Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS) untuk diberikan pelatihan. Sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain.

Manfaat dari pendampingan ini dapat membantu masyarakat penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pelatihan atau keterampilan. Hasil dari pendampingan ini membantu mereka untuk mengembangkan minat dan bakat agar meningkatkan kemandirian hidupnya. Seperti Rachmad, Rachmad adalah masyarakat penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung yang telah berhasil bekerja di Bank BCA Tanggerang sebagai Call Center atas pelatihan yang diberikan Kementerian Sosial.

### 2. Sikap Responsivitas


Pelayanan yang baik dapat memberikan kenyamanan untuk masyarakat penyandang disabilitas. Responsivitas yang diberikan ini berjalan dengan baik. Yang dimana arahan dan assessment dapat diselesaikan bagaimana semestinya terhadap rujukan dari penyandang disabilitas. Sikap organisasi yang dilakukan dapat memberikan hasil positif pada penyandang disabilitas untuk memberikan motivasi serta dukungan kepada mereka.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik pada bentuk pendampingan dari Dinas Sosial. pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum-kaum yang lemah dan minoritas di masyarakat. Diharapkan, nantinya dapat mengembangkan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang dilakukan, terlepas dari keinginan serta minat mereka. Adapun tahapan kebijakan dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan yaitu penerimaan, pendekatan awal, assessment, dan pendampingan. a) Penerimaan b) Pendekatan awal c) *Assessment* d) Pendampingan. Sikap responsivitas yang diberikan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas berjalan dengan baik yang dimana responsivitas terhadap yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Arahan dan tahapan-tahapan kebijakan dalam bentuk pendampingan dapat diselesaikan bagaimana semestinya terhadap rujukan dari penyandang disabilitas. Bentuk menjembatani dari Dinas Sosial ini pastinya akan diberikan kepada penyandang disabilitas dengan merekomendasikan ke Pemerintah Kota atau Kementerian Sosial yang sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
2. Aspek Penghambat dan Aspek Pendukung pada Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung. Aspek penghambat antara lain: kurangnya tenaga ahli Kurangnya tenaga ahli mengakibatkan tidak maksimalnya penanganan serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sehingga upaya untuk memandirikan penyandang disabilitas tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana alat bantu yang dibagikan kepada penyandang disabilitas tidak sepenuhnya dapat disalurkan, sosialisasi yang belum maksimal kurangnya sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Selama ini proses penyuluhan sosial dilakukan tidak secara rutin dan hanya menyebarkan informasi kebijakan melalui orang ke orang.



Bentuk dari sosialisasi ini dapat berdampak bagi penyandang disabilitas yang belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial, tingkat kontrol organisasi pelaksana untuk melakukan penyuluhan sosial tidak adanya jadwal waktu khusus untuk bersosialisasi dengan tepat. Informasi yang didapatkan hanya melalui sosialisasi dalam kurun waktu yang tidak dijadwalkan. Aspek pendukung antara lain: pendampingan yaitu menjembatani pemberian akses dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Dinas Sosial bekerja sama dengan UPT Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS) Bogor di bawah naungan Kementerian Sosial. Selama ini Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator saja. Assesmen dari penyandang disabilitas dapat diajukan melalui Dinas Sosial dan sikap responsivitas yaitu sikap organisasi yang dilakukan dapat memberikan hasil positif pada penyandang disabilitas untuk memberikan motivasi serta dukungan kepada mereka.

### Saran

1. Diharapkan untuk penambahan tenaga ahli pada pendamping rehabilitasi sosial dalam menaungi penyandang disabilitas. agar terlaksana nya penyuluhan sosial di setiap daerah dengan jumlah kapasitas SDM yang maksimal.
2. Sebaiknya Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan pihak swasta lain yang membantu anggaran/ finansial berupa fasilitas alat bantu sarana dan prasarana yang memadai agar mencukupi kapasitas jumlah penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung.
3. Diharapkan menyediakan informasi di media sosial atau membuat banner di setiap daerah. Sehingga masyarakat penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung lebih mudah dalam mengakses informasi.
4. Diharapkan adanya SOP yang dibuat oleh Dinas Sosial kepada kontrol organisasi pendamping rehabilitasi sosial agar mencapai tujuan yang terstruktur dengan baik.

### Daftar Pustaka

#### I. Buku

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. PUSTAKA STIA: Bandung

Sudaryana, (2017), *Analisis Kebijakan Publik: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*.

Suharno, (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik (Kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta : UNY Press


#### II. Jurnal

Affandy, Y. (2021). Peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemberdayaan Penyandang disabilitas. *Jurnal Mentari Publika*, 02(01), 93-108.

Adnyani, N. N. P., & Surata, I. N. (2019). Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 42-55.

Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 202-212.

Budiman, Y., Pohan, F. R., & Aminah, A. (2021). Upaya Dinas Sosial Terhadap Orang-Orang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Di Kabupaten Merauke. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(1), 55-67.



- Dewi, U. (2015). Implementasi kebijakan kuota bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di kota Yogyakarta. *Natapraja*, 3(2).
- Febrianto, R. (2017). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Psikologi*, 1-7.
- Hayati, S. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Jefri, R. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang (Studi: Panti YPAC Alai Parak Kopi Padang) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Manopo, T. P., Singkoh, F., & Kasenda, V. (2021). Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Kecamatan Langowan Timur). *GOVERNANCE*, 1(2).
- Mayrizka, D. (2014). Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas (Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Pawalin, O. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

### **III. Peraturan Undang-Undang**

Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.